

NILAI WAKAF SAHAM SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HUKUM

Muhamad Nasrulloh¹, Hendra Kholid², Hidayat³

^{1,2,3}Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

muhamad.nasrulloh@mhs.iiq.ac.id¹, hendrakholid@iiq.ac.id², hidayat@iiq.ac.id³

ABSTRACT; *Legislation in Indonesia has not provided optimal legal protection for the existence of waqf shares. Therefore, this research aims to find out the laws and regulations in Indonesia that provide legal protection for waqf shares, also find out the legal protection efforts for waqf shares carried out by the Dompot Dhuafa Republika Foundation and determine the effectiveness of legal protection against the stability of the value of waqf shares at the Dompot Dhuafa Republika Foundation. The research design incorporates qualitative methods, namely field research employing an empirical normative approach. The findings of this study suggest that, within the context of Indonesian legislation, shares can be designated as waqf objects provided they do not contravene sharia principles. However, it is noteworthy that the regulatory framework does not encompass the legal protection of the value of waqf shares. In response, the Dompot Dhuafa Republika Foundation initiated a two-pronged strategy to legally safeguard the value of waqf shares. Firstly, the foundation engaged in consultation and coordination with securities companies with a view to maintaining and preserving the value of waqf shares. Secondly, the foundation facilitated the transfer of waqf shares that had become unproductive, with a view to maintaining the stability of the value of waqf shares.*

Keywords: *Legal Protection, Waqf Shares, Dompot Dhuafa Republika Foundation.*

ABSTRAK; Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap keberadaan wakaf saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap wakaf saham, juga mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap wakaf saham yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika serta mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap stabilitas nilai wakaf saham di Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif berupa studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, saham dapat dijadikan objek wakaf selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun dalam peraturan tersebut tidak mengatur tentang perlindungan hukum atas keberadaan nilai wakaf saham. Kemudian Yayasan Dompot Dhuafa Republika melakukan upaya perlindungan hukum terhadap nilai wakaf saham dengan dua tahapan, yaitu konsultasi dan koordinasi dengan perusahaan sekuritas dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai wakaf saham dan melakukan pengalihan dengan cara menukar atau menjual wakaf saham yang sudah tidak produktif dalam rangka menjaga stabilitas nilai wakaf saham.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wakaf Saham, Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

PENDAHULUAN

Wakaf saham telah resmi diaktualisasikan di Indonesia terhitung sejak 26 April 2019 oleh Bursa Efek Indonesia. Irwan Abdullah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa total aset wakaf saham yang terhimpun hingga tahun 2023 sebesar Rp.280 juta sejak awal peluncurannya. Hal tersebut disebabkan karena target utama wakaf saham di Indonesia memang menyasar pada generasi muda yang saat ini tidak asing dengan Bursa Saham. Target tersebut beda dengan negara lain yang target utamanya menyasar pada korporasi. Pertumbuhan investor saham syariah di Bursa Efek Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Index Saham Syariah di Indonesia tercatat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.3,7 miliar dan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.4,6 miliar. Berdasarkan data yang diungkapkan Oki Ramadhana, Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas per bulan November 2023, jumlah investor saham syariah mencapai angka sebesar 136.000 atau setara dengan 2,6% terhitung dari total seluruh investor di pasar saham sebanyak kurang lebih 5 juta investor. (Romys, 2024)

Salah satu negara dengan skema pengelolaan wakaf terbaik yaitu Malaysia. Negara ini menggunakan konsep *Initial Wakif Offering* (IWO) dalam implementasi perlindungan hukum terhadap wakaf saham. IWO merupakan peristiwa hukum tentang penerbitan dan penawaran saham suatu perseroan kepada investor yang ditujukan untuk perluasan usaha suatu perseroan dan manfaat dari perluasan usaha perseroan tersebut diberikan kepada *mauquf alaih* yang dalam hal ini adalah golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Skema IWO diterapkan secara legal melalui perseroan wakaf an-Nur (WANCorp) di Johor, Malaysia sejak 25 Oktober 2000 yang mengembangkan wakaf secara komersial sesuai dengan kaidah bisnis syariah. Dengan berlandaskan Nota Kesepahaman antara Johor Corporate (JCorp) dan Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) pada 4 Desember 2009 menyepakati untuk melantik secara resmi WANCorp untuk menjalankan kuasa dan tugas sebagai Nazhir khusus yang berwenang menerbitkan ikrar wakaf saham untuk saham-saham perseroan yang akan diwakafkan dan dikelola oleh WANCorp sebagai Nazhir resmi di Malaysia. (Imam, 2024)

JCorps mewakafkan sahamnya senilai RM200 juta nilai aset bersih dalam anak perseroan terdaftar di Bursa Malaysia dan RM50.27 juta nilai aset bersih dalam anak perseroan tidak terdaftar di Bursa Malaysia. Saham-saham wakaf milik JCorps tersebut didaftarkan sebagai wakaf kepada MAIJ atas nama Nazhir wakaf saham yaitu WANCORPS yang dalam hal ini bertanggungjawab melakukan seluruh pengurusan yang berkaitan dengan saham wakaf tersebut dan penyalurannya sebagaimana disebutkan dalam ikrar wakaf. (Imam, 2024) Adapun skema penerapan IWO yang secara sah dan dilindungi oleh hukum negara Malaysia yang dilakukan oleh JCorps melalui Nazhir WANCORPS berdasarkan kesepakatan tertulis yang telah diakui oleh MAIJ sebagai pengurus Agama Islam di bawah naungan Kerajaan Negeri Johor, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktek wakaf saham di Malaysia telah mendapat perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah kerajaan berdasarkan pengakuan MAIJ tersebut. Maka dari itu, kegiatan wakaf saham di Malaysia berkembang begitu pesat dan signifikan tanpa ada ancaman dari regulasi yang menghambat perkembangan wakaf saham di negara tersebut.

Penulis mengambil contoh dari perbandingan lain tentang perlindungan hukum terhadap wakaf saham yang terdapat di negara Singapura, sebagian besar aset wakaf pada awalnya hanya dikelola dalam bentuk aset non produktif. Kemudian Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) secara resmi mendirikan perseroan wakaf yang dikenal dengan nama Warees Investment Pte Ltd pada 26 September 2001 sebagai peran mewakili MUIS dalam fungsi komersil yang mampu melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf serta melakukan revitalisasi aset wakaf yang sebelumnya dinilai tidak produktif sehingga menjadi aset komersil dengan produktivitas tinggi. (Imam, 2024) MUIS atau dikenal juga dengan nama *Islamic Religious Council of Singapore* merupakan suatu badan yang berperan dan diberi kewenangan oleh negaranya untuk melakukan pengurusan secara administratif terkait keperluan masyarakat muslim di Negara Singapura. MUIS dipimpin oleh beberapa anggota dewan yang secara langsung diangkat dan dilantik oleh Presiden Singapura. Jadi penulis memberi kesimpulan berdasarkan kedudukan MUIS yang berperan penting dan berdiri secara sah di Singapura, keberadaan Warees Investment Pte Ltd sebagai perseroan pengelola wakaf secara langsung yang berwenang menerima dan mengelola seluruh jenis wakaf di Singapura telah dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara Singapura. Hal tersebut dikarenakan berdirinya Warees Investment Pte Ltd langsung dibentuk oleh MUIS dan diamanahkan untuk melakukan inovasi

terhadap aset wakaf di singapura secara komersil. Di Indonesia, pelaksanaan wakaf saham diperantarai oleh sebuah perusahaan sekuritas yang berperan sebagai perantara guna melakukan pengalihan hak atas saham dari portofolio milik investor pada sebuah perseroan atau pemegang saham ke portofolio milik lembaga atau instansi penerima dan pengelola wakaf. Selanjutnya saham yang telah diwakafkan akan dikelola oleh nazhir khusus yang mengelola wakaf tersebut dan keuntungan dari investasi saham tersebut dialokasikan untuk penerima manfaat (*mauquf alaihi*) melalui beberapa program khusus yang telah diinisiasikan oleh nazhir tersebut.

Berdasarkan data BWI, bahwa per bulan April 2023 terdapat 375 nazhir wakaf uang yang terdaftar secara sah di BWI. (IDX, 2024) Jumlah tersebut jauh lebih banyak dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan data nazhir wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebanyak 192 nazhir wakaf uang. Imam Teguh Saptono menilai bahwa wakaf saham sangat rentan mengalami fluktuasi nilai terutama penurunan nilai. Beliau menyimpulkan bahwa mitigasi risiko pada nilai wakaf saham tersebut adalah dibuatnya peraturan yang spesifik terkait dengan perlindungan atas nilai wakaf saham tersebut. (Aziz, 2022) Penerimaan dan pengelolaan wakaf saham yang dilakukan oleh Nazhir pengelola wakaf uang yang terdaftar pada data BWI tidak melakukannya di hadapan PPAIW, hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak dapat ditemukan PPAIW maupun Notaris yang memiliki kapabilitas menyiapkan dokumen berupa Akta Ikrar Wakaf yang mana objek wakafnya berupa sebuah saham pada perseroan terbatas. Penulis melakukan wawancara dengan Helmi Abdullah, *Managing Partner* di Kantor Hukum Prospera, Helmi menjelaskan bahwa memang belum ada PPAIW maupun Notaris atau pejabat lainnya yang secara sah dapat menerbitkan ikrar wakaf saham untuk selanjutnya dikelola oleh Nazhir. Oleh karena itu, ikrar wakaf atas saham yang diwakafkan kepada Nazhir penerima wakaf saham oleh pemilik saham di sebuah perseroan selama ini dibuat secara bawah tangan dan ditandatangani oleh wakif serta Ketua Pengurus Nazhir badan hukum tersebut. (Helmi, 2022)

Penulis memberi contoh melalui salah satu Nazhir yang saat ini melakukan penerimaan wakaf saham secara masif adalah Yayasan Dompot Dhuafa Republika yang bekerja sama dengan Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas. Dalam prakteknya, Yayasan Dompot Dhuafa Republika melakukan pembuatan ikrar wakaf secara mandiri. Saham wakaf yang berasal dari perseroan terbatas terbuka dilakukan ikrar wakaf melalui Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas dengan format ikrar wakaf saham yang dibuat oleh Yayasan

Dompot Dhuafa Republika. Kemudian untuk saham wakaf yang berasal dari perseroan terbatas tertutup memiliki dua skema pembuatan ikrar wakaf saham. *Pertama*, saham yang nilainya antara Rp1 juta maka Yayasan Dompot Dhuafa Republika membuat ikrar wakaf secara mandiri yang ditandatangani langsung oleh Wakif, Nazhir dan saksi dari masing-masing pihak. *Kedua*, saham yang nilainya lebih dari Rp50 juta, ikrar wakaf dibuat secara notarill oleh notaris. (Ali, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif berupa studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber di Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis untuk memaparkan data-data yang terdapat di lapangan, kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan hasil pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, di mana lebih menekankan pada ketentuan peraturan perundang- undangan dengan temuan data yang ada di Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Wakaf Saham

Hasil penelitian penulis terhadap peraturan perundang- undangan di Indonesia menemukan beberapa ketentuan yang menetapkan saham yang secara hukum dapat dijadikan sebagai objek wakaf dengan beberapa ketentuan berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

- a. Saham merupakan benda bergerak dan dapat dijadikan agunan dengan cara gadai atau jaminan fidusia. (Ali, 2023) Dikarenakan saham merupakan benda bergerak yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya, saham dapat dijadikan sebagai objek wakaf.
- b. Saham memiliki *underlying asset* dari surat berharga yang diadakan berdasarkan persekutuan modal, diadakannya berdasarkan perjanjian, perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Ali, 2023) Saham dapat dijadikan objek wakaf karena saham bersifat produktif berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh persekutuan modal berdasarkan saham yang ditempatkan dan dapat dinilai dengan uang.

- c. Saham merupakan surat berharga dapat dijadikan objek wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan kegiatan usahanya tidak bergerak di bidang non-halal. Hal tersebut dikarenakan wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang tidak boleh berdampingan dengan praktik ribawi maupun praktik usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selama kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perusahaan tidak bergerak di bidang non halal, maka saham pada perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai objek wakaf.
- d. Saham yang dijadikan objek wakaf adalah saham atau saham syariah yang menjadi modal usaha di perusahaan terbatas terbuka maupun perusahaan terbatas tertutup. Saham yang terdapat di perusahaan yang telah listing di pasar modal maupun perusahaan yang masih tertutup dapat diwakafkan. Hal tersebut tidak menjadi sebab saham tidak dapat diwakafkan dikarenakan selama saham dinilai produktif dan kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di perusahaan jenis apapun saham tersebut berada tetap dapat dijadikan objek wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa seluruh jenis saham baik itu saham syariah maupun saham konvensional dapat dijadikan objek wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama saham tersebut tidak terdapat pada perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang non halal atau bertentangan dengan prinsip syariah dan saham yang diwakafkan harus bersifat produktif berdasarkan penilaian para ahli untuk meminimalisir berkurangnya nilai saham yang disebabkan kerugian atas kegiatan usaha perusahaan yang tidak sesuai dengan sifat wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Perlindungan Hukum Wakaf Saham berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam hal kegiatan wakaf merupakan peristiwa hukum berupa beralihnya hak pemilik harta wakaf kepada Nazhir, mekanisme pembuatan akta ikrar wakaf yang merupakan tahap awal dari perbuatan hukum wakif yang harus dilakukan secara tertulis di hadapan pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dijelaskan oleh penulis secara umum dalam ketentuannya telah diatur pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas benda tidak bergerak diberikan hak kepada Kantor Urusan Agama yaitu sebagai pihak yang mewakili Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor urusan Agama tersebut dan atau pejabat yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan wakaf benda tidak bergerak termasuk membuat Akta Ikrar Wakaf terhadapnya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan pula bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas benda bergerak selain uang yang dalam hal ini dapat termasuk juga surat berharga berupa saham diberikan kewenangannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama dan atau pejabat lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh menteri yang bersangkutan.

Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf sebagaimana hasil penelitian penulis yang hanya menemukan kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1978 hanya mengatur tentang pencatatan wakaf tanah milik atau wakaf benda tidak bergerak berupa tanah. Kewenangan pencatatannya terbatas dan tidak dapat melakukan pencatatan selain wakaf benda bergerak berupa tanah, sedangkan dalam penelitian penulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menemukan pihak yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf selain Kepala Kantor Urusan Agama.

Peralihan hak atas kepemilikan saham menggunakan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu bentuk upaya yang perlu dilakukan oleh pemilik saham yang akan dijadikan objek wakaf agar meminimalisir bahkan meniadakan klaim maupun sengketa dengan pihak lain di kemudian hari. Walaupun upaya tersebut belum terdapat dalam peraturan manapun termasuk dalam peraturan yang mengatur peralihan hak atas kepemilikan saham dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setidaknya setiap terjadi peralihan hak atas saham dalam sebuah perusahaan hendaklah dicatat oleh pejabat yang ditunjuk secara resmi oleh perangkat negara dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila peralihan hak atas saham tidak dicatatkan, maka bisa terjadi potensi peralihan tersebut dibuatkan akta jual beli saham yang jelas berbeda skema jual beli saham dan skema wakaf atas saham. (Arif, 2023)

Legalisasi Notaris terhadap Akta Ikrar Wakaf atas saham merupakan perangkat yang dapat menjamin autentifikasi peralihan hak atas saham yang diwakafkan dan menjaga

keberadaannya dengan akta notaris sebagai jaminannya. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab Notaris sebagaimana disebutkan dalam undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mana Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuat di hadapannya. Pasal dalam Undang-Undang tentang jabatan Notaris tersebut melegitimasi bahwa Akta yang dibuat secara langsung di hadapan Notaris merupakan dokumen resmi yang diakui negara dan perlu pengamanan terhadap dokumentasi akta tersebut maupun isi atau nilai dari akta itu sendiri untuk mencegah klaim maupun penyalahgunaannya di kemudian hari. Di sinilah peran Notaris untuk menjamin terwujudnya bentuk pengamanan terhadap Akta Ikrar Wakaf atas saham yang dibuat di hadapannya.

Dalam hasil analisis wawancara penulis dengan Dewi Ramasari, implemenstasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memang belum maksimal dan tidak ada peraturan yang secara tegas mengharuskan hal tersebut wajib dilaksanakan oleh Notaris. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa dalam hal pencatatan dan pembuatan akta ikrar wakaf dapat dilakukan oleh Notaris, karena menurut amanah Undang-undang tentang Jabatan Notaris berwenang melakukan hal tersebut. Dalam penjelasan Pasal tersebut, penulis tidak menemukan penjelasan yang rinci terkait dengan jenis harta wakaf apa saja yang dapat dibuatkan akta ikrar wakafnya oleh notaris, Artinya memang kewenangan notaris dapat mencatat dan membuat akta ikrar wakaf terhadap seluruh jenis harta benda wakaf.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, ketentuan Akta Ikrar Wakaf atas saham yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang hanya menjelaskan Akta Ikrar Wakaf atas saham yang telah dibuat untuk disampaikan ke perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir dari saham tersebut. Dalam peraturan tersebut tidak mengatur ketentuan terkait kewenangan pihak yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf atas saham sehingga Akta Ikrar Wakaf atas saham selama ini tidak memiliki perlindungan hukum terhadap pembuatnya.

Setelah penulis melakukan observasi ke beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa pejabat yang ditunjuk oleh menteri dalam urusan perwakafan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat sinkronisasi terhadap ketentuan kewenangan Notaris maupun Kepala Kantor Urusan Agama dalam hal pencatatan saham sebagai objek wakaf. Bahkan dalam peraturan

perundang-undangan baik yang mengatur ketentuan terkait dengan kewenangan pejabat yang diberikan wewenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan wewenang kepada instansi atau pejabat tertentu yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf atas saham. Hal tersebut mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap wakaf saham pada awal perbuatan hukum wakaf saham yaitu peralihan hak atas saham yang seharusnya dibuat dengan ikrar wakaf belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis tentang wakaf maupun pihak yang berwenang terhadapnya, penulis menemukan kesimpulan dalam penelitian pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aktivitas apapun yang terjadi pada saham merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara langsung dalam struktur modal perusahaan yang segala ketentuannya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam penelitian ini, aktivitas hukum pada saham di sebuah perusahaan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas yaitu peralihan hak atas saham dari pemilik saham pada suatu perusahaan kepada pengelola saham yang diwakafkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, peralihan hak atas saham dalam sebuah perusahaan yang menjadi peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ada tiga aktivitas, yaitu: *pertama*, saham yang diperjual belikan, *kedua*, saham yang dihibahkan, dan *ketiga*, saham yang diwariskan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak menjelaskan bahwa pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara mewakafkan saham tersebut. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa saham yang diwakafkan tidak memiliki perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan dikarenakan tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa wakaf saham merupakan aktivitas hukum yang terjadi di perusahaan.

Dalam hal pembuatan akta ikrar wakaf saham yang termasuk dalam benda bergerak selain uang, wajib memenuhi persyaratan dengan menunjukan dan menyerahkan bukti asli kepemilikan saham. Bukti atas kepemilikan saham tersebut digunakan untuk meminimalisir potensi sengketa berupa klaim pihak lain di kemudian hari terhadap kepemilikan saham yang diwakafkan. Dengan menyerahkan bukti asli kepemilikan saham, maka Nazhir dapat

menjamin dan memastikan bahwa saham yang diwakafkan adalah benar milik wakif dan telah dikuasai seluruhnya. Karena salah satu syarat wakaf adalah harta benda yang diwakafkan adalah milik sendiri dan dikuasai secara sah oleh wakif.

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis yang melakukan pengamatan perlindungan wakaf saham berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, saham yang diwakafkan tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas mulai dari pencatatan saham sebagai harta wakaf yang seharusnya dibuat dan dimuat dalam Akta Ikrar Wakaf atas Saham hingga peristiwa hukum berupa peralihan hak atas saham dalam suatu perusahaan. Penulis menyimpulkan bahwa kekosongan perlindungan hukum atas saham sebagai objek wakaf yang dimulai sejak peralihan haknya akan berdampak pada nilai saham setelah saham tersebut diwakafkan. Hal tersebut dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap nilai saham setelah diwakafkan apabila terjadi penurunan nilai. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip wakaf yang seharusnya harta wakaf wajib dijaga keabadian dan kelestariannya sehingga perkembangan jenis wakaf yang saat ini telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tidak disandingkan dengan perlindungan hukum terhadap keberadaan jenis-jenis wakaf yang saat ini sudah mulai berkembang menjadi beraneka ragam jenis harta wakaf.

Kekosongan perlindungan hukum terhadap wakaf saham yang belum diatur dalam peraturan-undangan tersebut berbanding terbalik dengan tugas Nazhir perorangan maupun badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa tugas Nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Ketentuan tersebut memaksa Nazhir untuk melakukan perlindungan nilai wakaf saham tanpa ada peraturan perundang-undangan yang secara teknis memberikan pengaturan terhadap perlindungan hukum pada nilai saham sebagai objek wakaf. Berdasarkan kekosongan hukum tersebut penulis menyimpulkan bahwa sebesar apapun upaya Nazhir untuk melindungi nilai saham wakaf selama belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terhadap nilai saham wakaf apabila terjadi penurunan, maka upaya Nazhir tersebut akan sia-sia dikarenakan tidak ada peraturan yang menyertai perbuatan Nazhir tersebut.

Analisis Upaya Perlindungan Hukum Wakaf Saham yang Dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Kegiatan wakaf saham di Yayasan Dompot Dhuafa Republika merupakan suatu produk baru dalam kategori filantropi wakaf yang ditetapkan oleh manajemen pengembangan wakaf Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada sejak tahun 2019. Kegiatan wakaf saham di Yayasan Dompot Dhuafa Republika dilakukan dengan perusahaan sekuritas yang telah bekerja sama dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika sejak tahun 2019 yaitu PT Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas untuk kategori saham yang berada di perseroan terbatas terbuka. Pada kategori perseroan terbatas tertutup, Yayasan Dompot Dhuafa Republika menjalin hubungan secara langsung dengan pemegang saham di perusahaan yang bersangkutan. Setelah saham diwakafkan dengan skema wakaf saham yang ditetapkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dividen dari hasil pengelolaan saham tersebut diberikan kepada Nazhir untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan tujuan wakaf saham tersebut. (Ali, 2023)

Aktivitas nilai saham sehari-harinya selalu terjadi fluktuasi, baik kenaikan nilai maupun penurunan nilai saham itu sendiri. Hal tersebut bahkan terjadi dalam hitungan detik di Bursa Efek Indonesia dan belum ada sistem maupun peraturan perundang-undangan untuk menjaga nilai saham agar tetap stabil. Nilai saham di Bursa Efek Indonesia ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar yaitu seberapa banyak jumlah permintaan dan jumlah penawaran saham tersebut. Nilai saham akan naik secara signifikan apabila terjadi peningkatan pada jumlah pembelian saham. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, semakin banyak orang yang melakukan penjualan saham miliknya maka nilai saham tersebut akan semakin menurun.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap nilai wakaf saham untuk menjaga kekekalannya memang tidak ditemukan penulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam hal perlindungan wakaf saham terhadap penurunan nilai saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia disebabkan oleh mekanisme pasar yang tidak dapat dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan, Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir wakaf saham yang bertanggungjawab secara hukum melindungi nilai wakaf saham agar tidak terjadi penurunan nilai dari nilai pokok saham yang diwakafkan yaitu dilakukan upaya melalui dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan perusahaan sekuritas yang telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

Kegiatan wakaf saham yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika telah bekerja sama secara resmi dengan PT Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas sejak tahun 2019 bersamaan dengan peluncuran wakaf saham oleh Bursa Efek Indonesia. Segala sesuatu yang terjadi pada wakaf saham di Yayasan Dompot Dhuafa Republika termasuk penurunan nilai saham tidak terlepas dari informasi yang dimiliki oleh kedua perusahaan sekuritas tersebut.

PT Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas dalam kapasitasnya sebagai Perantara Pedagang Efek yang dapat melakukan kegiatan jual beli saham atau surat berharga lainnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya baik jual beli yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia maupun melalui transaksi yang dilakukan selain di Bursa Efek Indonesia (transaksi *Over-the-Counter*). (IDX, 2024)

Yayasan Dompot Dhuafa Republika melakukan konsultasi dan koordinasi intensif dengan PT Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas dalam setiap kegiatan pengelolaan dan pengawasan wakaf saham. Terutama apabila perusahaan sekuritas tersebut menemukan penurunan nilai pada saham wakaf yang dikelolanya sehingga tidak memberikan surplus pengelolaan wakaf saham kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Hal tersebut dilakukan Yayasan Dompot Dhuafa Republika dikarenakan analisis penilaian terhadap pergerakan nilai saham lebih tepat dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang menguasai dan memahami bidang tersebut. Di samping itu juga, sudah merupakan kewajiban dan tugas Nazhir untuk melindungi wakaf saham sebagai objek wakaf dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun langkah yang perlu dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika dalam hal terjadi penurunan nilai wakaf saham tergantung bagaimana saran dan keputusan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas berdasarkan hasil penilaian pergerakan wakaf saham kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Apabila hasil analisis perusahaan sekuritas menunjukkan bahwa dalam jangka panjang saham wakaf tersebut akan mengalami kenaikan nilai, maka Nazhir akan mempertahankan saham tersebut. Sebaliknya, apabila hasil analisis perusahaan sekuritas menganggap bahwa saham sudah tidak dapat memberikan surplus pengelolaan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu diambil keputusan dengan segera oleh manajemen Yayasan Dompot Dhuafa Republika terhadap saham wakaf yang sudah tidak dapat memberikan surplus pengelolaan wakaf saham dalam jangka waktu yang lama.

2. Penukaran objek wakaf saham (*Istibdāl*)

Dalam hal saham wakaf sudah tidak dapat memberikan surplus pengelolaan wakaf saham dalam jangka waktu yang lama menurut hasil analisis dari perusahaan sekuritas, opsi terakhir yang dapat dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika berdasarkan saran dari perusahaan sekuritas adalah melakukan penukaran objek wakaf saham. (Ali, 2023) Saham yang sudah tidak dapat memberikan surplus pengelolaan wakaf saham kepada Nazhir dalam jangka waktu yang lama dilakukan penjualan kemudian hasil penjualan dialihkan ke objek wakaf lainnya yang memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari pada saham yang dijual tersebut atau ditukar dengan saham lain atau objek wakaf lainnya yang memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari pada saham yang ditukar tersebut. (Ali, 2023)

Ketentuan penukaran yang merupakan pengalihan objek wakaf diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dialihkan, Akan tetapi ketentuan pengalihan objek wakaf tersebut dikecualikan apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan kaidah *Maṣlahah Mursalah* dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang mana ketentuan penukaran harta wakaf dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Tujuan penukaran harta wakaf ini merupakan upaya Yayasan Dompot Dhuafa Republika untuk mengembalikan nilai pokok wakaf saham yang sudah tidak produktif lagi atau tidak dapat memberikan surplus pengelolaan wakaf dalam jangka waktu yang lama dan mempertimbangkan *Maṣlahah Mursalah* untuk tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umum sekalipun ketentuan terhadap penukaran wakaf jenis saham tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penukaran wakaf saham yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika apabila terjadi penurunan nilai saham bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Tetap mendapatkan asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan harta wakaf menjadi landasan filosofis paling dasar dengan keberadaan wakaf itu sendiri. Hal ini dikarenakan kegiatan wakaf merupakan kegiatan ibadah yang pahalanya akan terus mengalir selama harta

wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat walaupun wakif sudah meninggal dunia.

b. Pertanggungjawaban sebagai Nazhir

Asas pertanggungjawaban terhadap harta wakaf merupakan kewajiban Nazhir terhadap kelestarian harta wakaf yang perlu dipertanggungjawabkan dalam lintas dimensi yaitu dimensi *Insāniyyah* dan *Ilāhiyyah*. Pengelolaan harta wakaf harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada lembaga, masyarakat dan Allah SWT.

c. Profesionalitas manajemen sebagai pengelola aset umat

Manajemen pengelolaan organisasi yang profesional dan baik akan menghasilkan output yang sempurna, begitu juga keputusan-keputusan manajemen yang diambil secara profesional dengan berbagai pertimbangan banyak pihak yang ahli di bidangnya masing-masing.

d. Memberikan keadilan sosial.

Berdasarkan pemaparan penulis yang menjelaskan hasil penelitian tentang penerapan perlindungan hukum terhadap wakaf saham di Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap wakaf saham untuk menjaga kekekalan nilainya dari fluktuasi saham yang terjadi di pasar saham, Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan mempertimbangkan *Maṣlahah Mursalah* atas pengelolaan wakaf saham untuk memberikan manfaat lebih luas dan menjaga kekekalan nilai pokok dari saham yang menjadi objek wakaf tersebut menerapkan dua tahapan perlindungan wakaf saham untuk menjaga kekekalan nilai saham sebagai objek wakaf yaitu: *pertama*, konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan perusahaan sekuritas yang telah bekerja sama dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan *kedua*, melakukan penukaran (*Istibdāl*) objek wakaf saham dengan cara pengalihan saham menggunakan metode penjualan saham tersebut atau ditukar dengan saham lain yang dinilai lebih produktif atau objek wakaf lainnya yang nilainya setara atau lebih besar dengan objek wakaf yang ditukar dalam rangka pertanggungjawaban terhadap kelestarian dan kekekalan nilai wakaf saham serta kebermanfaatan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan bahwa saham dapat dijadikan objek wakaf menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan tetapi tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara jelas tentang perlindungan hukum atas keberadaan wakaf saham tersebut. Yayasan Dompot Dhuafa Republika melakukan upaya perlindungan hukum terhadap wakaf saham dengan dua tahapan, yaitu: pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi intensif dengan PT Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas yang telah bekerja sama dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai wakaf saham. Kedua, melakukan pengalihan berupa penukaran (*Istibdāl*) maupun penjualan terhadap saham yang sudah tidak produktif atau mengalami penurunan nilai untuk jangka waktu yang lama dalam rangka menjaga stabilitas nilai wakaf saham. Upaya perlindungan hukum terhadap stabilitas nilai wakaf saham yang dilakukan Yayasan Dompot Dhuafa Republika sudah efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Supriyono, “Peran Notaris dalam Wakaf Saham”, <https://indonesiainside.id/>
- Aziz, “Dipandang Perlu Peraturan Mitigasi Risiko Wakaf Saham”, <https://pasardana.id/news/2019/8/8/dipandang-perlu-peraturan-mitigasi-risiko-wakaf-saham/>
- Badan Wakaf Indonesia, “Daftar Nazhir Wakaf Uang”, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/05/Daftar-Nazhir-Wakaf-Uang-Per-31-April-2023.pdf>
- Bimas Islam, “Daftar Nazhir Wakaf Uang” <https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Nazhir-Wakaf-Uang-Terdaftar-BWI-Juli-2018.pdf>
- Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, “Statistik Saham 2023”
- Guest User, “Mengapa Harga Saham Bisa Turun dan Naik?” <https://snips.stockbit.com/investasi/saham-turun-dan-naik>
- IDX Islamic, “Filantropi Islam di Pasar Saham”, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/filantropi-islam-di-pasar->

[saham/#:~:text=Saat%20ini%20ada%206%20perusahaan,dengan%20Global%20Wakaf%3B%20\(4\)](#)

IDX, “Beda Perusahaan Sekuritas & Manajer Investasi”, <https://www.idx.co.id/id/>

Imam Nur Aziz, “Inilah Beberapa Praktik Perusahaan Wakaf”, <https://wakafpenuer.com/2019/12/08/praktik-perusahaan-wakaf-2/>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Romys Binekasri, “Investor Saham Syariah RI Masih Minim, BEI Target 1 Juta Tahun Ini”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240109130814-17-504096/investor-saham-syariah-ri-masih-minim-bei-target-1-juta-tahun-ini>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wawancara dengan Direktur Prospera Law Office, Helmi Abdullah

Wawancara dengan General Manager Pengembangan Wakaf Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Ali Bastomi.